

**DAMPAK PENYERTAAN MODAL DESA TERHADAP
BADAN USAHA MILIK DESA UJUNG KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FAUZI KURNIAWAN

NIM. 150802023

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauzi Kurniawan
NIM : 150802023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Singkil, 03 Maret 1998
Alamat : Jl H M Thaher Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh
Singkil.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan



FAUZI KURNIAWAN

NIM: 150802023

**DAMPAK PENYERTAAN MODAL DESA TERHADAP BADAN USAHA
MILIK DESA UJUNG KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH
SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Pada Program Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

FAUZI KURNIAWAN

NIM. 150802023

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Mahmudin, M.Si
NIP. 197210201497031002

Pembimbing II


Mirza Fanzikri, S.sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

**DAMPAK PENYERTAAN MODAL DESA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA
UJUNG KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201497031002

Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

Penguji II,

Aklima S.Fil., MA.
NIP.198810062019032009

Mardani Malemi, S.FilI, M.A.P.
NIP.198105052011011004

Mengetahui

Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dalam membantu perekonomian desa, pemerintah melakukan program kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan desa yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Namun, penyertaan modal yang diberikan kepada program BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung ternyata tidak berjalan sesuai harapan dengan adanya kendala yang dihadapi pada awal tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyertaan modal desa terhadap BUMDes Ujung dan bagaimana dampak penyertaan modal desa terhadap BUMDes Ujung Singkil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal BUMDes Ujung mempunyai anggaran penyertaan modal di tahun 2018, 2019, namun pada tahun 2020 anggaran penyertaan modal sudah tidak ada lagi karena wabah virus corona, anggaran ini dialihkan dan dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Proses penyertaan modal desa dilakukan dengan adanya perencanaan penyertaan modal desa, pelaksanaan program kegiatan, dan pertanggung jawaban penyertaan modal atas program BUMDes. Dampak penyertaan modal terhadap perekonomian Desa tidak hanya pada profit saja yang berdampak, namun perekonomian masyarakat juga menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak penyertaan modal desa terhadap BUMDes Suka Makmur Desa Ujung Singkil ternyata tidak bertahan lama dan belum mampu menjalankan program yang sudah berjalan seperti yang direncanakan karena pengaruh Covid-19 yang muncul pada tahun 2020.

Kata Kunci : *Penyertaan modal, BUMDes*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak sejak dari pengajuan judul hingga penyusunan laporan skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang peneliti hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof Dr Mujiburrahman, MAg, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Mahmudin, M.Si sebagai pembimbing I dan Mirza Fanzikri, S.sos.I., M.Si. pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

6. Yang Mulia Ayahanda dan Ibunda atas segala doa, semangat, ridho dan kasih sayang yang selalu tercurah.
7. Kepala Desa, Sekretaris Kampung Ujung, pengurus BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung Singkil yang telah membantu dan memberikan data yang dibutuhkan selama masa penelitian.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan serta staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu dalam kelancaran penulisan.
9. Keluarga besar di Aceh Singkil yang telah memberikan perhatian dan dukungan selama penulis melaksanakan studi di Kota Banda Aceh.
10. Buat sahabat-sahabat angkatan 2015 yang telah banyak memberikan bantuan dan moril.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada peneliti sendiri. Namun peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalas-Nya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis,

Fauzi Kurniawan

NIM. 170802007


DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
1.7. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Penyertaan Modal.....	19
2.2.1. Konsep Penyertaan Modal.....	19
2.2.2. Modal BUMDes.....	20
2.2.3. Dana Desa Sebagai Modal BUMDes.....	21
2.3. Teori Dampak.....	23
2.3.1. Definisi Dampak.....	23
2.3.2. Bentuk-Bentuk Dampak.....	24
2.3.3. Dampak Usaha.....	25
2.4. BUMDes.....	26
2.4.1. Konsep BUMDes.....	27
2.4.2. Tujuan BUMDes.....	28
2.4.3. Struktur Organisasi BUMDes.....	29
2.4.4. Proses Pendirian BUMDes.....	31

BAB III	GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
	3.1. Sejarah Desa Ujung Singkil	32
	3.2. Letak dan Wilayah Geografis Aceh Singkil.....	32
	3.3. Struktur Pemerintahan Desa Ujung Kecamatan Singkil	33
	3.4. Profil BUMDes di Desa Ujung	35
	3.4.1. Visi dan Misi BUMDes Ujung Kecamatan Singkil..	35
	3.4.2. Pendirian BUMDes di Desa Ujung.....	36
	3.4.3. Jenis Usaha yang Dikelola BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung.....	38
	3.5. Struktur Organisasi BUMDes di Desa Ujung	39
BAB IV	DATA DAN HASIL PENELITIAN	
	4.1. Proses Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Ujung Singkil.....	42
	4.1.1. Perencanaan Penyertaan Modal.....	45
	4.1.2. Pelaksanaan.....	47
	4.1.3. Pertanggung Jawaban.....	51
	4.2. Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap BUMDes.....	53
	4.2.1. Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Perekonomian Desa	56
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	59
	5.2. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	62
	DAFTAR LAMPIRAN	66


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Proses dan Dampak Penyertaan Modal.....	9
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	12
Tabel 1.3 Sumber Dana Desa Ujung.....	42
Tabel 1.4 Penyertaan Modal BUMDes Ujung Singkil	43




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengelola BUMDes.....	30
Gambar 2.1 Struktur Pemerintahan Desa Ujung Singkil	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung.....	39
Gambar 4.1 Unit Usaha Kios Rempah dan Sayur pada tahun 2019	49
Gambar 5.1 Posko Kegiatan BUMDes Desa Ujung tahun 2019	49
Gambar 6. 1 Unit Usaha Perdagangan (Kios).....	51
Gambar 7.1 Kegiatan Masyarakat Desa.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	66
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	70
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian	72
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	73



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6), menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.¹ Dengan berdirinya badan usaha milik desa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemilihan BUMDes diawali dengan adanya penyertaan modal desa.

Penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.² Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik desa adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³ BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pada tahap inilah penggerak BUMDes maupun pengurus BUMDes

¹ Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

² PP No 49 Tahun 2011, Pasal 1 angka 4

³ Permendagri No.52 tahun 2012, Pasal 1 angka 6

harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk BUMDes melalui musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Pengurus BUMDes dapat mengajukan program, kegiatan dan anggaran termasuk penyertaan modal selama rencana tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Artinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal hanya pada BUMN dan/atau BUMDes saja.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁵ Tujuan BUMDes adalah untuk

⁴ UU No.23 Tahun 2014, Pasal 304 ayat (1)

⁵ https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan.

Dalam membantu perekonomian desa, pemerintah melakukan program kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan desa. Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di desa yakni melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa dapat dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pemberian alokasi Dana Desa sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang dikirim melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk

⁶ Kompasiana, *Tata Kelola Alokasi Dana Desa yang Tepat Sasaran untuk Kepentingan Pembangunan Masyarakat*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tatakelola-alokasi-dana-desa-yang-tepatsasaran>, 17 Januari 2022.

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa di alokasikan.⁷

Desa Ujung Singkil adalah desa yang sudah memiliki BUMDes. Pemerintahan Desa Ujung Singkil telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pendirian BUMDes tersebut. BUMDes ini didirikan pada tahun 2018, dengan unit usaha di antaranya toko grosir dan toko sayur/rempah. Permodalan Awal BUMDes Ujung Singkil pada tahun 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), dan pada tahun 2019 sebesar 138.900.000,- (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dari penyertaan modal awal BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DDS).⁸

Sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).⁹ BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan

⁷ Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 2014), hlm 3.

⁸ Arsip BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung Singkil.

⁹[https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/PermenDesaPDTTrans_Nomor_15_Tahun_2015_ttg_Renstra_KDPDTT_\(Salinan\).pdf](https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/PermenDesaPDTTrans_Nomor_15_Tahun_2015_ttg_Renstra_KDPDTT_(Salinan).pdf)

menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Dengan adanya BUMDes bagi masyarakat diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan. Terlebih tentang pembangunan desa yang tidak hanya meningkatkan sektor ekonomi tetapi juga sektor sosial masyarakat. Pembangunan masyarakat desa yang tidak hanya terfokus pada peningkatan ekonomi namun juga pada pembangunan sosial yang juga ditekankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait **“Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Penyertaan modal desa yang diberikan kepada program BUMDes Ujung tidak bisa digunakan dengan seluruhnya, munculnya virus corona di awal tahun 2020 yang mengakibatkan anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19 yang sangat berdampak pada BUMDes dan perekonomian masyarakat Desa Ujung.
2. Dampak apakah yang dihasilkan dari adanya penyertaan modal desa terhadap BUMDes Ujung Singkil.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses penyertaan modal desa terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Apa dampak penyertaan modal desa terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari keseluruhan rumusan yang ada penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses penyertaan modal desa terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui dampak penyertaan modal desa terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan peneliti sendiri sehingga mampu menghasilkan

penelitian yang lebih mendalam dan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infratraktur desa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintahan desa, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan yang operasional sehingga lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa untuk pembangunan mengenai pemanfaatan anggaran dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan dan membantu pemerintahan desa dalam peningkatan pembangunan.

1.6. Penjelasan Istilah

- a. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Permendes melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran

dalam perihal Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

- c. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa.
- d. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak disini yaitu penggunaan modal usaha terhadap BUMDes.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).¹¹

Penelitian kualitatif sifatnya *deskriptif analitik*, karena data yang diperoleh dari penelitian ini seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, dan disusun peneliti di lokasi penelitian, serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai dampak

¹⁰ Widjaja, *Pemerintahan Desa atau Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 3.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 14.

penyertaan modal desa terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas. Untuk menemukan pilihan penelitian maka harus mempunyai batasan yang dinamakan fokus penelitian.¹² Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penulis sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus atau target dalam penelitian ini terkait pada aspek proses dan dampak penyertaan modal desa terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 1.1

Dimensi dan Indikator Proses dan Dampak Penyertaan Modal

No	Dimensi	Uraian
1.	Proses	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pertanggung Jawaban ¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 207.

¹³ Permendes tentang Penyertaan Modal BUMDes tahun 2019.

2.	Dampak	a. Perekonomian ¹⁴
----	--------	-------------------------------

1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di wilayah Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Unit analisis yang akan diteliti berada di Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah suatu obyek darimana data diperoleh. dapat dikatakan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder. Data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian di Desa-desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Sebagai objek penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang langsung diberikan kepada peneliti (pengumpul data).¹⁵ Peneliti berusaha menggali segala bentuk informasi yang diperoleh langsung dari hasil pembicara atau wawancara. Di

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2011), hlm 38.

dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua BUMDes yaitu sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa.¹⁶ Data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen maupun data-data yang mendukung lainnya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, yaitu dokumen anggaran belanja daerah, laporan keuangan desa dan beberapa catatan atau arsip dari pemerintah ke desa.

1.7.5. Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm 37.

dimaksud peneliti disini adalah Kepala/Geuchik desa, Pengelola BUMDes Ujung dan masyarakat desa Ujung Singkil Kecamatan Singkil.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Kepala BUMDes	1 Orang
3.	Sekretaris BUMDes	1 Orang
4.	Bendahara BUMDes	1 Orang
5.	Masyarakat Desa	2 Orang
Jumlah		6 orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

menggunakan alat indera yaitu melalui penglihatan.¹⁷ Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada di lapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian. Dalam observasi ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang penyertaan modal desa terhadap BUMDes di Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

- b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar mendapat informasi yang lebih akurat dan lebih mendalam wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dengan jenis wawancara terstruktur.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah di dokumentasikan dalam berbagai bentuk. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen ataupun arsip yang berkaitan dengan BUMDes Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

¹⁷ Suharsimi Arikundo, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 133.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1) Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.


¹⁸ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar, 2018) hlm 52.

3) Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

4) Kesimpulan

Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penelitian yang telah dilakukan yang menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Adapun manfaat penelitian terdahulu menjadi cara, tolak ukur, solusi dan mendapatkan data yang sebenarnya dalam sebuah penelitian.

1. Skripsi yang disusun oleh Mirnawati tahun 2018 dengan penelitian “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ekang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sudah terlaksana dengan baik, jika dilihat dari tahap perencanaan di dalam membuat unit-unit usaha BUMDes dengan memperhatikan lingkungan sekitar sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah.¹⁹

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu pada pengelolaan BUMDes saja. Perbedaan penelitian disini adalah tidak membahas dampak penyertaan modal desa.

¹⁹Mirnawati. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. (Studi kasus di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan), diakses melalui Repository.umra.ac.id

2. Jurnal Mahfudz, 2019 melakukan penelitian mengenai “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa”. Pada aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penggunaan ADD ternyata lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin mengkondisikan masyarakat berada pada tahapan pemberdayaan, dimana semua itu mengarah pada masyarakat yang mandiri pada akhirnya.²⁰

Perbedaannya yaitu peneliti Mahfudz meneliti dampak alokasi dana desa, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang dampak penyertaan modal desa.

3. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Fajar Nandra Caya (2019) dengan judul “Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES telah memberikan dampak terhadap perekonomian desa. BUMDES memberikan dampak terhadap pengembangan usaha masyarakat di Desa Aik Batu Buding. Selain itu BUMDES mendorong masyarakat untuk memulai sebuah usaha baru sesuai potensi masyarakat. Dampak BUMDES lainnya yaitu meningkatkan

²⁰ Mahfudz, 2009. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 5 (1).

taraf Pendidikan anak-anak dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.²¹

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu membahas dampak terhadap BUMDes, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah tidak membahas kesejahteraan masyarakat saja.

4. Jurnal oleh Sudarno tahun 2011, STIE Pelita Indonesia Pekanbaru dengan judul “Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisien dan Kinerja Keuangan Badan Usaha MULik Daerah (BUMD) (Studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) investasi modal memiliki kekuatan yang tinggi untuk mendorong kinerja keuangan tetapi memiliki hubungan yang negatif, (2) pertumbuhan aset belum mampu meningkatkan kinerja keuangannya tetapi memiliki hubungan yang positif, (3) efisiensi dapat meningkatkan kinerja keuangan tetapi memiliki hubungan negatif, (4) investasi modal berpotensi menciptakan efisiensi tinggi tetapi memiliki hubungan negatif, (5) pertumbuhan aset tidak memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan memiliki hubungan negatif, dan (6) investasi modal tidak memiliki dorongan untuk menciptakan pertumbuhan aset, tetapi memiliki hubungan yang negatif.²²

²¹ Muhammad Fajar, dkk. *Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 1, April 2019, 1-12 <https://core.ac.uk/download/pdf/231298141.pdf>

²² Sudarno, *Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisien dan Kinerja Keuangan Badan Usaha MULik Daerah (BUMD) (Studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau)*, Jurnal Aplikasi manajemen Vol 9 Nomor 2, Maret 2011.

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu fokus pada penyertaan modal. Perbedaan penelitian disini adalah tidak membahas kinerja keuangan BUMD.

2.2. Penyertaan Modal

Penyertaan artinya, pemerintah Desa melakukan invertasi jangka panjang dalam bentuk sejumlah uang atau aset lainnya dalam rangka menambah modal BUMDes. Menurut Balfas, modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrument yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal.

Penyertaan modal usaha dalam pengelolaan BUMDes harus dibarengi dengan fasilitasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa berupa pembinaan dan pengawasan seperti yang telah dijelaskan dalam Permendesa PD TT No 4 Tahun 2015.²³

2.2.1. Konsep Penyertaan Modal

Penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

²³ pasal 32 Permendesa PD TT No 4 Tahun 2015

Pada tahap inilah penggerak BUMDes maupun pengurus BUMDes harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk BUMDes melalui Musyawarah Desa dan/ Musyawarah Antar Desa. Pengurus BUMDes dapat mengajukan program, kegiatan dan anggaran termasuk penyertaan modal selama rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.2. Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Modal adalah segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan kedalam suatu usaha sebagai pondasi untuk menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini modal BUMDes diperoleh dari:

- a. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa
- b. Modal BUMDes terdiri atas:
 - 1) Penyertaan modal Desa: dan
 - 2) Penyertaan modal Masyarakat Desa
- c. Penyertaan Modal Desa terdiri atas:
 - 1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- 4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- d. Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.²⁴

2.2.3. Dana Desa Sebagai Modal BUMDes

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian Dana Desa adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

²⁴ 1668-2876-1-SM.pdf

²⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, hlm 49.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut Fitri, pengelolaan alokasi dana desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*). Selama ini, pembiayaan pembangunan desa masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya.

Pemerintah juga menyatakan bahwa adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah tertentu. Disamping itu, setiap upaya pembangunan di kawasan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota dan atau pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintahan desa.²⁶

2.3. Teori Dampak

Dampak menurut Waralah Rd Cristo adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Menurut Hikmah Arif, pengertian dampak secara umum dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu.²⁷

Menurut Johnson impact suatu kebijakan/program dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, sifat perubahan yang dibawanya juga bervariasi pada skala yang berbeda dan bertahap pada kelompok sasaran.

2.3.1. Definisi Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.²⁸ Pengaruh adalah keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap

²⁶ Fitri, 2015. *Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, 3 (11).

²⁷ Sinta Hariyati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda*, ejournal Ilmu Pemerintahan Vol 3(2) 2015, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

²⁸ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm 243.

keputusan yang diambil oleh seseorang yang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif.

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program.²⁹ Grindle menyatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.³⁰

Dampak dari sebuah kebijakan atau program terdapat bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, sebuah formulasi kebijakan implementasi kebijakan atau program. Dampak sendiri berarti, pengaruh yang timbul dari suatu program yang terjadi didalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pembangunan yang dilakukan.

²⁹ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunikasi Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 27.

³⁰ Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press, 1980.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Dampak

1) Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan.³¹ Jadi pengertian dari dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan dengan tujuan agar mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2.3.3. Dampak Usaha

Adapun dampak nyata dari kebijakan dana desa bagi masyarakat dan pembangunan, diantaranya: **R - R A N I R Y**

- 1) Sarana-prasarana desa seperti jalan desa, penyulingan air dan irigasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani.

³¹ F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm 24.

- 2) Semakin giatnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan disisi lain memudarnya semangat gotong royong tetapi partisipasi masyarakat melalui prinsip swakelola meningkat.
- 3) Dampak psikologisnya; mendorong warga menjadi calon untuk mengikuti pemilihan kepala desa, dengan harapan terpilih menjadi kepala desa. Namun dengan makin banyaknya calon Kepala Desa ternyata berimplikasi terhadap terkelompok-kelompoknya masyarakat.

Jika dilihat antara apa yang diharapkan dengan hasilnya, maka yang lebih ironis pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh masih kecil atau tidak memberi dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah dan tidak mendukung RTRW daerah. Penyebabnya adalah desa selama menggunakan dana desa masih berpikir parsial (berpikir tentang desanya saja) sehingga dampak dari dana desa belum memenuhi harapan.³²

2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

³² Nugroho, R. *Kebijakan Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi keleluasan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. Sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya.³³

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan / atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan / atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang pengelolaannya melibatkan satu desa atau lebih secara bersama-sama dalam mengelola usaha, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes menjadi wadah pemersatu desa dan/ atau antar desa dalam mengelola potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa.

³³ Farida Yustina, dkk, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI 2019, hlm 2.

2.4.1. Konsep BUMDes

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUMDes adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan.

BUMDes merupakan salah satu amanat konstitusi (UU Nomor 6 Tahun 2014) dalam pembangunan perekonomian di desa. Pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagai sebuah badan yang dibentuk oleh masyarakat desa, BUMDes tidak hanya dikelola untuk mencari keuntungan (komersial), akan tetapi juga dikelola dengan prinsip kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Artinya, BUMDes harus menjalankan peran dan fungsi, yaitu sebagai lembaga ekonomi komersial dan juga lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kemasyarakatan dan dapat menunjukkan

keberpihakannya terhadap berbagai masalah sosial yang dialami oleh masyarakat desa.

2.4.2. Tujuan BUMDes

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk:³⁴


- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f) Membuka lapangan kerja
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

³⁴ <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendes-no-04-tahun-2015-tentang-bumdes>

2.4.3. Struktur Organisasi BUMDes

Organisasi pengelola BUMDes adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUMDes dapat dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Organisasi pengelola BUMDes secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengelola BUMDes



BUMDes merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintah desa. Adapun susunan pengelola BUMDes terdiri dari,³⁵

- 1) Penasehat adalah *ex-offio* Kepala Desa.

³⁵ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hlm 12.

- 2) Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa dan ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Desa.
- 3) Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- 4) Kedudukan Keanggotaan dalam BUMDes. Keberadaan anggota dalam BUMDes tidak sama dengan keanggotaan pada koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa disejajarkan dengan nasabah pada bank. Dengan demikian anggota pada BUMDes akan muncul manakala unit usaha BUMDes adalah lembaga keuangan mikro.

2.4.4. Proses Pendirian BUMDes

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang

mengikat seluruh anggota (*one for all*).³⁶ Pada dasarnya pendirian BUMDes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁷



³⁶ *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm 4.

³⁷ Riant Nugroho, dkk, *Badan Usaha Milik Desa Bagian I: Konsep Dasar*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hlm 10.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Sejarah Desa Ujung Singkil

Kabupaten Aceh Singkil memiliki 11 kecamatan dan 116 gampong dengan kode pos 24783-24791 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Salah satunya Desa Ujung Kecamatan Singkil merupakan bagian dari wilayah Singkil, Aceh Singkil. Dengan kode wilayah 11.10.04.2002, kode Pos 24785. Desa Ujung memiliki 4 dusun/lingkungan antara lain Dusun Melati, Dusun Harapan, Dusun Sa'adah, dan Dusun Rintis. Pada tahun 2022, jumlah penduduk masyarakat desa Ujung berjumlah 1.945 jiwa.


3.2. Letak dan Wilayah Geografis Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir barat-selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang membentang dari utara berupa kawasan perbukitan ke arah selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan ketinggian diatas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 : 250.000). Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi


ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak.³⁸

3.3. Struktur Pemerintahan Desa Ujung Kecamatan Singkil

Setiap lembaga pemerintah harus mempunyai struktur organisasi yang jelas sehingga tidak terjadi timpang tindih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang ada. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Ujung adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Pemerintahan Desa Ujung Singkil



Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut:³⁹

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa

³⁹ https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya.

Berdasarkan pelaksanaan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Ujung melaksanakan tugas sesuai dengan UUD NO 6 tahun 2014.

3.4. Profil BUMDes di Desa Ujung

3.4.1. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ujung Kabupaten Singkil.

Visi yaitu menjadikan pendorong tumbuhnya Usaha Ekonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Ujung, sebagai sentra perdagangan jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil.

Misi yaitu memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Ujung mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal sehingga memiliki daya saing yang tinggi pada tingkat nasional maupun lokal, pengembangan usaha ekonomi melalui usaha bagian perdagangan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, memanfaatkan potensi sumber desa yang belum optimal, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

3.4.2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung

Pemerintah Desa Ujung mendirikan BUMDes dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera Desa Ujung. Maksud pendirian BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ujung melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya. Tujuan BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung yaitu;

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan Asli Desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera Desa

Ujung dapat diperoleh dari:

1. Pemerintah Desa
2. Pemerintah Kabupaten
3. Pemerintah Provinsi
4. Penyertaan modal masyarakat desa
5. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung
6. Sumber lainnya.


Pernyataan seluruh modal BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung dilakukan melalui mekanisme APBdesa.⁴⁰

⁴⁰ Lampiran AD ART BUMDes Makmur Sejahtera Desa Singkil


3.4.3. Jenis Usaha yang dikelola BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung

Adapun jenis usaha yang dimiliki dan dikelola BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung, yaitu:

- a. Unit usaha keuangan, seperti akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
- b. Unit usaha berdagang, seperti kegiatan bisnis produktif, dan lainnya;
- c. Usaha perantara, yang memberikan jasa pelayanan kepada warga seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan lainnya;
- d. Usaha bersama, sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala local desa maupun kawasan perdesaan, meliputi pengembangan kapal desa berskala besar, kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.



3.5. Struktur Organisasi BUMDes Desa Ujung



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang persyaratan, kewajiban, hak dan wewenang pengelola BUMDes. Melihat pada isi dari Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 10 disebutkan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional (pengelola) dan pengawas. Penasihat BUMDes dijabat oleh kepala desa yang mana penasihat akan melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengelola BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pelaksana Operasional (pengelola) adalah mereka yang dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Adapun peran ketua BUMDes yaitu bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak yang berkepentingan, bertindak sebagai enterpreneur yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes, bertindak sebagai penanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes.

Peran sekretaris BUMDes yaitu membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, melakukan pencatatan aktivitas penting yang harus didokumentasikan, menyusun laporan kinerja unit usaha, menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes, menyediakan laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan, bertanggung jawab kepada ketua.

Peran Bendahara yaitu sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes, sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes, sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit usaha

BUMDes, bertanggung jawab kepada ketua. BUMDes memiliki pengawas, yang mana keberadaan pengawas BUMDes sebagai wakil dari kepentingan masyarakat. Tugas pengawas BUMDes adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelola BUMDes dan berkewajiban menyampaikan laporan dari hasil pengawasan disertai dengan saran/pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah desa.



BAB IV
DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Proses Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ujung Singkil

Penyertaan modal BUMDes Ujung adalah keperluan yang dibutuhkan untuk membangun program yang ingin dilaksanakan pada BUMDes Makmur Sejahtera desa Ujung Singkil. Adapun kebutuhan ini meliputi pengelolaan aset ekonomi dan potensi desa. Modal dan kekayaan desa diatur dalam pasal 135 UU. No 6 tahun 2014. Modal awal BUMDes bersumber dari dana APB Desa. Beberapa modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud berasal dari APBN Desa dan sumber lainnya.

Penyertaan modal dalam BUMDes dapat bersumber dari Dana Desa (DD) maupun penyertaan modal dari masyarakat desa. Dana desa ini harus dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan secara baik dan transparan. Berikut adalah laporan dana desa dari tahun 2018 sampai 2020.

A R - R A N I R Y
Tabel 1.3 Sumber Dana Desa Ujung

Sumber Dana Desa Tahun 2018	Sumber Dana Desa Tahun 2019	Sumber Dana Desa Tahun 2020
1. APBN : 826.804.000	1. APBN : 732.823.000	1. APBN : 933.182.000
2. APBK : 371.629.340	2. APBK : 390.930.588	2. APBK : 435.679.925
3. BHP : 28.386.245	3. BHP : 25.439.326	3. BHP : 34.342.923

1.198.433,340	1.149.192.914	1.403.204.848
----------------------	----------------------	----------------------

Sumber: Arsip Dana Desa Ujung Kecamatan Singkil.

Keterangannya:

Dana APBN adalah Dana Pusat

Dana APBD adalah Dana Kabupaten

BHP adalah Bagi Hasil Pajak Kabupaten

Adapun wawancara dengan salah satu informan yaitu Sekretaris BUMDes Ujung menyatakan, bahwa;

*“Penyertaan modal ini dilakukan sebagai dukungan modal yang dipergunakan untuk mendukung dan membangun kegiatan ekonomi masyarakat Desa Ujung melalui program-program yang dilaksanakan BUMDes”.*⁴¹

Berikut merupakan tabel penyertaan modal BUMDes Ujung Singkil selama berjalan:

Tabel 1.4 Penyertaan Modal BUMDes Ujung Singkil

No	Aset Desa	Volume	Tahun		Sumber Dana	Ket
			Anggaran	Jumlah		
1.	Penyertaan Modal Desa		2018	200.00.000		
2.	Penyertaan Modal Awal	1 Kegiatan	2019	138.900.00	DDS	BUMDes

⁴¹ Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Ujung Singkil, Aceh Singkil, 15 Juli 2022

	BUMDes					
3.	Penyertaan Modal BUMDes		2020	-		

Sumber: Arsip BUMDes Ujung Singkil.

Dalam perkembangannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ujung Singkil, pada awal tahun berdirinya belum memiliki anggaran dari Pemerintah Desa. Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Desa mengeluarkan anggaran penyertaan modal Pemerintah Desa sebesar Rp. 200.000.000 dan pada tahun 2019 anggaran untuk penyertaan modal BUMDes dianggarkan senilai Rp. 138.900.000, sedangkan pada tahun 2020 anggarannya sudah tidak ada lagi atau nol.

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa anggaran dari penyertaan modal yang diperoleh tahun 2018 tidak adanya kegiatan, namun pada tahun 2019 telah terlaksananya 1 kegiatan program BUMDes yaitu adanya unit usaha kios sayur/rempah dan grosir. Pada tahun 2020 munculnya wabah corona, pemerintahan Desa Ujung tidak dapat menggunakan anggaran sama sekali untuk melanjutkan kegiatan BUMDes, anggaran tersebut dialihkan dan dipergunakan dalam penanganan Covid-19 pada awal tahun 2020.

4.1.1. Perencanaan

Secara umum perencanaan penyertaan modal desa sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Penyertaan modal dari desa ini akan dikelola oleh unit-unit usaha BUMDes. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung, perencanaan merupakan kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan membutuhkan suatu aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang akan digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Dari hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Makmur Sejahtera yang mengatakan bahwa;

“Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Ujung perlu diadakan musyawarah untuk merencanakan perencanaan penyertaan modal yang tepat dalam mengelola BUMDes. Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola BUMDes sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah pengelola dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDes di Desa Ujung Singkil.”⁴²

⁴² Wawancara dengan Chairima, Kepala BUMDes Ujung Singkil, pada tanggal 15 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan penyertaan modal dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan pengelola dan pemerintah desa sehingga menghasilkan AD/ART yang akan dijadikan pedoman dalam mengelola BUMDes. Menurut teori Nawawi bahwa perencanaan merupakan serangkaian proses manajemen, pemelihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya dan penetapan secara sistematis untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Penyertaan modal dalam BUMDes dapat bersumber dari Dana Desa (DD) maupun penyertaan modal dari masyarakat desa. Melalui kerja sama antara satu gampong dengan gampong yang lain dan masyarakat gampong dapat membentuk bidang usaha yang besar. Selanjutnya hasil wawancara dengan sekretaris BUMDes di Desa Ujung menyatakan bahwa:

“Perencanaan di awali dengan pertemuan-pertemuan seperti rapat, setelah itu kita merencanakan program yang akan direncanakan dan sistem keuangannya dialokasikan dengan sebaik mungkin.”⁴³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera Desa Ujung dikelola oleh Pemerintah Desa dan bekerja sama dengan masyarakat. Pengelola Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan

⁴³ Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Ujung Singkil, Aceh Singkil, 15 Juli 2022

mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ujung perencanaan pengelolaan yang berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Ujung. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Ujung mengatakan bahwa:

“Pengelola BUMDes perlu merencanakan rencana kerjanya kedepan agar saling menguntungkan untuk desa serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes nanti.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Informan dapat disimpulkan bahwa perencanaan penyertaan modal desa menginginkan Pemerintah Desa agar melebihi upaya anggaran BUMDes supaya pengelola dapat meratakan perencanaan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan tidak mendapatkan. Perencanaan penyertaan modal dan mengatur strategi pengelolaan BUMDes untuk mencapai suatu keberhasilan yaitu perlunya peran masyarakat yang benar-benar ingin meningkatkan pendapatan sehingga dapat membantu proses pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Ujung.

4.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di desa merupakan hal yang harus dilakukan dan diputuskan dalam penyusunan RKP Desa. Prinsipnya pelaksana kegiatan

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Jasruddin, Kepala Desa Ujung Singkil, Aceh Singkil, pada tanggal 16 Juli 2022.

penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggung jawab Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.

Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan perangkat dan masyarakat secara gabungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat mulai dari Musrenbang desa dan pelaksanaa pembangunan desa.
3. Terjadi sinergi antara kegiatan yang diayai Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. Meningkatnya swadaya masyarakat.
5. Penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa semakin meningkat.
6. Kelompok msyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya
7. Terjadi peningkatan pendapatan asli desa.

Keberadaan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Kehadiran BUMDes Suka Makmur Desa Ujung ini juga mampu memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa

setempat dan pemberdayaan potensi ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Desa Ujung.

Dalam hal ini dari hasil observasi penelitian di desa Ujung Singkil diketahui bahwa pemerintah Desa Ujung Singkil telah melaksanakan program dari BUMDes pada tahun 2019 yaitu adanya unit usaha kios rempah dan sayur. Hasil wawancara dengan salah seorang pelaku unit usaha Kios Rempah, menyatakan:

“Kegiatan usaha kios rempah ini dijalankan dengan antusias masyarakat desa yang sangat baik, karena mempermudah masyarakat untuk dapat berbelanja keperluan bahan makanan. Namun yang menjadi kendala disini usaha kios rempah mengalami kesulitan karena modal yang diperoleh saat itu menipis efek dari covid-19”.



Gambar 4.1 Unit Usaha Kios Rempah dan Sayur pada tahun 2019

Gambar 5.1 Posko Kegiatan BUMDes Desa Ujung tahun 2019



Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Singkil peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan, tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program strategis pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan. Adapun hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat desa Ujung, mengatakan bahwa;

“Masyarakat desa Ujung Singkil rata-rata berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dengan adanya BUMDes menjadi hal yang baru bagi masyarakat Desa Ujung. Sebagian masyarakat yang ikut bergabung serta dalam program BUMDes Ujung telah mampu mengubah pendapatan yang lebih meningkat.”⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Iskandar, masyarakat desa Ujung Singkil, Aceh Singkil, pada tanggal 16 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengelola BUMDes Ujung menyatakan bahwa:

“BUMDes di Desa Ujung dalam pelaksanaan dan pengelolaannya telah menciptakan peluang usaha, semua bentuk usaha itu bisa menghasilkan. Salah satunya yang sudah berjalan adalah Unit Usaha Perdagangan dan sudah ada penghasilan per harinya.”⁴⁶



Gambar 6.1 Unit Usaha Perdagangan (Kios)

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan program BUMDes Suka Makmur di Desa Ujung di tahun 2019 berjalan dan sudah ada penghasilan yang didapat perharinya kisaran 150 sampai 500 ribu rupiah. Oleh karena itu lembaga unit usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa ini dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

⁴⁶ Wawancara dengan Chairima, Kepala BUMDes Ujung Singkil, pada tanggal 15 Juli 2022.

4.1.3. Pertanggung Jawaban

Dalam pelaksana operasional BUMDes maka wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes. Laporan berkala meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan kemudian laporan ini disampaikan kepada penasehat. Laporan semesteran memuat tentang: 1) laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran dan penjelasannya 2) Rincian masalah yang timbul dalam selama satu semester yang mempengaruhi BUMDes.

Sedangkan laporan tahunan memuat tentang : 1) Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, 2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha, 3) Laporan mengenai jalannya BUMG dan hasil yang telah dicapai, 4) Kegiatan utama BUMDes, 5) Rincian masalah yang timbul dan mempengaruhi kegiatan BUMDes selama setahun, dan 6) Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasehat.

Menurut pernyataan Bendahara BUMDes kepada peneliti bahwa, *“laporan BUMDes setiap satu tahun sekali kemudian disampaikan saat musyawarah desa mengenai keadaan kas BUMDes”*.⁴⁷

Seperti yang disampaikan diatas, dalam mekanisme pelaporan dilakukan setiap setahun sekali. Alur pelaporan BUMDes ini dibuat oleh setiap kepala bidang usaha yang berisi tentang uang keluar dan uang masuk, laba rugi, kendala yang dihadapi serta kas akhir. Adapun penanggung jawab BUMDes Makmur Sejahtera desa Ujung adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes dan Bendahara BUMDes.

Keuntungan	Kerugian
<ul style="list-style-type: none"> - Jarak akses masyarakat lebih dekat ke tempat BUMDes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya transparansi data. - Modal BUMDes tidak bisa digunakan sepenuhnya.
<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan masyarakat lebih mudah dijangkau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berjalannya beberapa program BUMDes.
<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. 	

⁴⁷ Wawancara dengan Herman Susanto, Bendahara BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung Singkil, pada tanggal 15 Juli 2022.

Bentuk pertanggung jawaban ini adalah sebagai bukti bahwa pemerintah desa serta organisasi BUMDes sendiri harus mampu menanggung program BUMDes dengan baik dan seksama. Seperti halnya jika ada kendala atau hambatan pada program BUMDes, maka penanggung jawablah yang akan bergerak langsung dalam menangani permasalahan tersebut.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa pertanggung jawaban setiap program yang di buat dan yang terlaksana, kendala serta hambatan yang diperoleh perlu dengan menyiapkan laporan berkala guna mengevaluasi dan pendataan pada pengelola BUMDes, serta adanya penanggung jawab dalam BUMDes. Namun, pertanggung jawaban atas penyertaan modal untuk BUMDes mengalami kerugian karena tidak dipergunakan sepenuhnya modal untuk melaksanakan kegiatan program BUMDes dan dialihkan dalam penanganan covid-19. Dalam hal ini, bahwa tidak adanya transparansi data yang konkrit terkait laporan hasil program BUMDes yang diperoleh. Namun peneliti hanya menjelaskan terkait data yang diperoleh saja.

4.1. Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap BUMDes

Kondisi masyarakat Desa Ujung Singkil sebelum diterapkannya BUMDes masih terlihat terpuruk dan biasa. Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan juga, walaupun tingkat kemiskinan menurun tetapi belum semua masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan baru yaitu Badan

Usaha Milik Desa yang diterapkan di Desa Ujung Singkil, kondisi masyarakat mulai ada perubahan.

Adapun dampak-dampak dari penyertaan modal desa terhadap BUMDes disini antara lain:

1. Masyarakat mempunyai modal untuk memanfaatkan peluang usaha
2. Program BUMDes dikelola oleh organisasi dan masyarakat
3. Masyarakat dapat berpartisipasi dan membantu dalam kegiatan program BUMDes
4. Keuntungan tidak hanya bagi pemerintah desa namun juga masyarakat.

Program BUMDes ini yang dikelola oleh masyarakat Desa Ujung dibawah pengawasan organisasi BUMDes. Penyertaan modal mulai direalisasikan dengan kegiatan usaha yang pada dasarnya untuk upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan. Beberapa masyarakat yang sebelum adanya BUMDes menganggur dan tidak bekerja, kini masyarakat ikut berpartisipasi dengan kegiatan program BUMDes. Masyarakat yang tidak mempunyai modal besar untuk menciptakan usaha juga terserap tenaganya dalam membantu usaha-usaha tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala BUMDes Makmur Sejahtera Desa Ujung, menyebutkan bahwa:

“Kesejahteraan masyarakat desa harus dicapai dalam melaksanakan program ini. Baik dalam pemerintahan desa maupun pelaksana BUMDes. Masyarakat desa Ujung telah memiliki pandangan tentang capaian dengan keberadaan BUMDes, mulai dari menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan modal yang diterima.”⁴⁸

Masyarakat Desa Ujung sudah mulai giat dalam melaksanakan program ini dengan adanya perubahan yang dirasakan. Masyarakat berpandangan kesejahteraan untuk mereka bukan tentang memiliki uang yang banyak tapi memiliki pendapatan yang cukup untuk keseharian dan persiapan masa depan. Dalam hal ini dampak dari nilai ekonomi menjadi fokus utama dari BUMDes namun nilai sosial juga menjadi perhatian dalam BUMDes.

Seiring berjalannya kegiatan BUMDes ini, pada akhir tahun 2019 BUMDes Suka Makmur Desa Ujung terhenti, disebabkan maraknya virus corona yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dan kondisi ekonomi memburuk. Program yang sudah dibuat tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan sampai sekarang kegiatan BUMDes sudah tidak berjalan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Ujung menyebutkan bahwa:

“Pada akhir tahun 2019 BUMDes Ujung mengalami kegagalan yang diakibatkan adanya pengaruh virus Corona, dampak ini sangat jelas terasa oleh pengelola BUMDes dan masyarakat banyak. Akibatnya, BUMDes Ujung menjadi tidak efektif seperti yang diharapkan.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Chairima, Kepala BUMDes Ujung Singkil, pada tanggal 15 Juli 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan Irfan Syahputra, Sekretaris BUMDes Ujung Singkil, pada tanggal 15 Juli 2022.

Dari hasil wawancara ini, BUMDes Suka Makmur Desa Ujung tidak bertahan lama dan belum mampu menjalankan program yang sudah berjalan seperti yang direncanakan program BUMDes. Ini disebabkan pengaruh Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Banyak sekali program yang belum terlaksana pada BUMDes Ujung Singkil. Oleh karena itu, modal yang didapatkan BUMDes Suka Makmur Desa Ujung juga dipergunakan untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020. Ini menjadi dampak yang amat terasa bagi para pengelola BUMDes Makmur Sejahtera dan masyarakat Desa Ujung Singkil.

4.2.1. Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Perekonomian Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah sarana pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi yang dimiliki. Pengembangan BUMDes tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak mampu memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian pengembangan BUMDes Ujung Singkil ini telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima dan memanfaatkan peluang usaha tersebut.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Ujung, menyatakan;

“Dengan adanya kegiatan BUMDes ini, kami merasakan perubahan-perubahan terhadap ekonomi keluarga semakin membaik dan hubungan sosial masyarakat jauh lebih harmonis”.⁵⁰

Sebelum adanya BUMDes kondisi masyarakat desa yang sebagian besar adalah bermata pencaharian petani tidak dapat bekerja lagi selama musim kemarau tiba, karena sulitnya memperoleh air. Hal ini menyebabkan pengangguran bertambah, dan pendapatan bagi petani pun berkurang. Setelah pemerintah desa Ujung mempelajari dan menerapkan kebijakan BUMDes, akhirnya masyarakat desa terkena dampak positifnya.



Gambar 7.1 Kegiatan Masyarakat Desa


Adapun dampak-dampak dari penyertaan modal desa Ujung Singkil terhadap perekonomian masyarakat antara lain:

1. Perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan stabil.
2. Masyarakat yang pengangguran sudah bisa bekerja dan membantu.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Irma, masyarakat desa Ujung Singkil, Aceh Singkil, pada tanggal 16 Juli 2022.

3. Relasi sosial antar masyarakat menjadi erat dan harmonis.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes ini tidak hanya pada profit saja yang berdampak, namun perekonomian masyarakat juga menjadi lebih baik dan meningkat. Hal ini yang dilakukan BUMDes Ujung Singkil meskipun unit usaha yang dijalankan masih menghasilkan pendapatan yang kecil. Program BUMDes diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan rukun. Keberhasilan serta berkembangnya BUMDes dalam melaksanakan tugas dan kewajiban juga terletak di pundak para pengurus BUMDes, meskipun BUMDes terkesan lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha lain, tetapi pelaksanaan program BUMDes tidaklah sederhana karena dalam implementasi program yang ada, para pengurus BUMDes yang harus benar-benar memahami keadaan serta potensi desa setempat dan harus selalu berinovasi untuk menghadapi setiap perubahan yang ada, dengan tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada dampak penyertaan modal terhadap BUMDes Ujung Singkil dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyertaan modal BUMDes Ujung mempunyai anggaran penyertaan modal di tahun 2018, 2019, dan 2020. Namun pada tahun 2020 anggaran penyertaan modal sudah tidak ada lagi karena munculnya wabah virus corona, anggaran ini dialihkan dan dipergunakan untuk penanganan Covid-19.
2. Perencanaan penyertaan modal desa menginginkan Pemerintah Desa agar melebihkan upaya anggaran BUMDes supaya pengelola dapat meratakan perencanaan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan tidak mendapatkan.
3. Pelaksanaan program BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Ujung sudah berjalan dan mempunyai penghasilan yang didapat perhari. Oleh karena itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa Ujung yang lebih baik dan masyarakat dapat ikut serta dalam badan usaha yang dilaksanakan.
4. Pertanggung Jawaban dalam penyertaan modal pada program BUMDes yang dibuat dan yang terlaksana, kendala serta hambatan yang diperoleh

pengelola unit usaha perlu adanya laporan berkala guna untuk mengevaluasi dan pendataan pada pengelolaan BUMDes.

5. Dampak penyertaan modal desa terhadap BUMDes Suka Makmur Desa Ujung tidak bertahan lama dan belum mampu menjalankan program yang sudah berjalan seperti yang direncanakan program BUMDes kedepan. Ini disebabkan karena pengaruh Covid-19 yang muncul pada tahun 2020.
6. Dampak penyertaan modal terhadap perekonomian Desa tidak hanya pada profit saja yang berdampak, namun perekonomian masyarakat juga menjadi lebih baik dan meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Ujung diharapkan agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi pengelola BUMDes Ujung agar memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan kembali melanjutkan program BUMDes yang sudah vakum.
3. Disarankan kepada pemerintah atau dinas yang terkait agar memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes di Desa Ujung untuk pengembangan masyarakat.

4. Bagi masyarakat desa diharapkan agar lebih aktif dalam membangun kegiatan BUMDes Makmur Sejahtera di desa Ujung bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.

Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

Farida Yustina, dkk, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI 2019.

Gunawan Suratno, F. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004).

Hengki, Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar, 2018).

Jonathan Houghton Shahidur R.khander. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (The world bank: Salemba Empat, 2012).

Nugroho, R. *Kebijakan Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Soeboto, Poerwowo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Suharsimi Arikundo, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019).

Widjaja. *Pemerintahan Desa atau Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal:

Azwardi, Sukanto. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1.

Fitri, 2015. *Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, 3 (11).

Fitri, 2015. *Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, 3 (11).

Mahfudz, 2009. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 5 (1).

Muhammad Fajar,dkk. *Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 1, April 2019

Sinta Hariyati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda*, ejournal Ilmu Pemerintahan Vol 3(2) 2015.

Sudarno, *Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisien dan Kinerja Keuangan Badan Usaha Mulik Daerah (BUMD) (Studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau)*, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 9 Nomor 2, Maret 2011.

Peaturan Perundang-Undang:

Lampiran AD ART BUMDes Makmur Sejahtera Desa Singkil.

pasal 32 Permendesa PD TT No 4 Tahun 2015.

Permendes tentang Penyertaan Modal BUMDes tahun 2019.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Artikel/Website resmi Pemerintah:

<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendes-no-04-tahun-2015-tentang-bumdes>

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

[https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/PermenDesaPDTTTrans_Nomor_1_5_Tahun_2015_ttg_Renstra_KDPDTT_\(Salinan\).pdf](https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/PermenDesaPDTTTrans_Nomor_1_5_Tahun_2015_ttg_Renstra_KDPDTT_(Salinan).pdf)

Kompasiana. 2016. *Tata Kelola Alokasi Dana Desa Yang Tepat Sasaran Untuk Kepentingan Pembangunan Masyarakat*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tatakelola-alokasi-dana-desa-yang-tepatsasaran>

Mirnawati. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Studi kasus di Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan), Repository.umra.ac.id

Prasetyo, Andhika. 2017. "Menata Ulang Alokasi Dana Desa." Media Indonesia. Diakses melalui <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana-desa>.

Lampiran 1:**Pedoman Wawancara****Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**

Informan :

Jabatan : Pengelola BUMDes

Waktu :

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi pengurus BUMDes Ujung Kecamatan Singkil?
2. Bagaimana latar belakang berdirinya BUMDes Ujung Kecamatan Singkil ini?
3. Apakah tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Ujung Singkil?
4. Apa saja program yang sudah dilakukan oleh BUMDes Ujung Singkil?
5. Darimanakah sumber dana BUMDes Ujung Singkil?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BUMDes Ujung Singkil?
7. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes tersebut?
8. Bagaimana perkembangan masyarakat yang bergabung di BUMDes?
9. Menurut bapak/ibu apakah program-program BUMDes berjalan efektif?
10. Apakah ada ketertarikan dan kontribusi masyarakat terhadap adanya BUMDes Ujung Singkil?
11. Bagaimana peran BUMDes sendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ujung?
12. Bagaimana pengaruh dengan adanya BUMDes Ujung Singkil terhadap pendapatan Desa?


Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa
Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Informan :

Jabatan : Kepala Desa

Waktu :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya BUMDes Ujung Kecamatan Singkil?
2. Apa tujuan dari pendirian BUMdes ini?
3. Adakah hambatan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan BUMdes Ujung Kecamatan Singkil?
4. Bagaimana kontribusi dan dukungan Pemerintah Desa dalam kegiatan dan program yang ada di BUMDes Ujung Kecamatan Singkil?
5. Bagaimana pengaruh keberadaan BUMDes ini terhadap pendapatan desa?
6. Adakah dampak yang dirasakan setelah berdirinya BUMDes ini?



Panduan Wawancara


Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Informan :

Jabatan : Masyarakat desa Ujung

Waktu :

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya BUMDes Ujung Singkil ini?
3. Adakah manfaat yang dirasakan sejak berdirinya BUMDes tersebut?
4. Apakah bapak/ibu mengikuti program yang dilaksanakan oleh BUMDes?
5. Dampak apa yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya BUMDes ini?
6. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam program BUMDes Ujung Singkil?



Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 851/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Memimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **07 Maret 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Fauji Kumiawan
 NIM : 150802023
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Dampak Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 23 Maret 2022

Ar. Rektor
 Dekan

 Ermita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1479/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kantor Desa Ujung Singkil, Kabupaten Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAUJI KURNIAWAN / 150802023**
 Semester/Jurusan : XV / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jln. Peurada Utama, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **DAMPAK PENYERTAAN MODAL DESA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA UJUNG KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Januari
 2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SINGKIL
KAMPUNG UJUNG
Jln. Teuku Labaidin No 01 Kampung Ujung Kec. Singkil

Nomor : 500/193/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon Bantuan Permintaan Data

Singkil, 05 Juli 2022
 Kepada Yth.
 Sdr, Ketua Bumdes Makmur
 Sejahtera Kampung Ujung
 di-
 Singkil

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Darussalam Banda Aceh Nomor : B-1479/Un.08/FISIP.I/PP.00.0/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal Penelitian Ilmiah.

Maka bersama ini kami mohon kepada sdr untuk dapat memberikan data-data dalam penyusunan skripsi tersebut a/n FAUZI KURNIAWAN.

Demikian kami sampaikan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Ketua BPG Kampung Ujung
2. Arsip

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SINGKIL
KAMPONG UJUNG
Jln. Teuku Labaidin No. 110 Kampong Ujung Kec. Singkil

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 400/2/0/005/2022

Kepala Kampong Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **FAUJI KURNIAWAN**
 Tempat/Tgl Lahir : Singkil, 03 Maret 1998
 NIM : 150802023
 Semester/Jurusan : XV / Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jln. Peurada Utama, Kecamatan Syiah Kuala
 Kota Banda Aceh

Adalah benar nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul **DAMPAK PENYERTAAN MODAL DESA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA UJUNG KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL** sesuai dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan Nomor B-1479/U.n.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampong Ujung
 Pada Tanggal : 25 Juli 2022
 Kepala Kampong Ujung


ELKY U.S.Pd



Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Elly us sebagai Kepala kampung Ujung Singkil



Wawancara dengan bapak Chairima selaku Ketua BUMDes Makmur Sejahtera
Desa Ujung Singkil.



Kantor Kepala Desa Kampung Ujung Singkil

